



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448; 4233347; 4230963  
Faksimil: (022) 4203450 Website: [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) Email: [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40115

Nomor : 56I/6078/Yanbangsos  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Surat Keputusan Gubernur  
Jawa Barat tentang Upah  
Minimum Padat Karya Tertentu  
Jenis Industri Pakaian  
Jadi/Garmen di Daerah  
Kabupaten Purwakarta Tahun  
2019.

Bandung, 28 Desember 2018

Kepada  
Yth. Sdri. BUPATI PURWAKARTA

Di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1356-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudari mempedomani dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat (terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT .  
Sekretaris Daerah,



Dr. H. JWA KARNIWA, SE, AK, MM, CA, PIA  
Pembina Utama  
NIP. 19630217 198503 1 009

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat.



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 561/Kep.1356-Yanbangsos/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM PADAT KARYA TERTENTU JENIS INDUSTRI  
PAKAIAN JADI/GARMEN DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018;
  - bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, menghindari pemutusan hubungan kerja, penutupan pabrik dan relokasi pabrik pada perusahaan industri pakaian jadi/garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen Di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Kesepakatan Bersama antara Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Purwakarta dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Purwakarta tanggal 23 November 2018;

3. Surat Bupati Purwakarta Nomor 561/3447/Disnakertrans tanggal 19 Desember 2018 perihal Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garment (Boneka, Sarung Tangan, *Printing, Washing, Wig, Embroidery*) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

- KESATU : Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen (boneka, sarung tangan, *printing*, *washing*, *wig* dan *embroidery*) di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebesar Rp2.990.881,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- perusahaan memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang;
  - persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen);
  - adanya kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada perusahaan yang bersangkutan; dan
  - berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja, penutupan pabrik atau relokasi pabrik.
- KEEMPAT : Upah Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dibayarkan sejak bulan Januari 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Desember 2018

1 GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Signature]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL